



**PUTUSAN**

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir di Belinyu, Agama Islam, Pendidikan DIII Kebidanan, Pekerjaan, tempat tinggal di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir di Cambai, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah menggugat cerai Tegugat sesuai surat gugatan nya tertanggal 10 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dalam register Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 10 Januari 2019 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Senin, di Kecamatan Namang, dengan wali nikah (Kakak Kandung Penggugat) dengan Mahar berupa, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor pada tanggal sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, selama kurang lebih 1 (satu) tahun lebih, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 1 (bulan) lebih, sampai berpisah;

Hlm 1 dari 14 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana pasangan suami istri, dan dikaruniai seorang anak bernama Anak, laki-laki yang berumur 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan. Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (ibu kandung);
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan harmonis sebagaimana pasangan suami istri selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah:
  - a. Tergugat mempunyai sifat yang temperamental, Tergugat selalu marah-marah dan sering memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat bermain cinta dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut berkomunikasi melalui telephone, antara ia dengan wanita tersebut telah berjalan bersama, Penggugat mengetahuinya melalui teman Tergugat;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2018, dimana Penggugat melihat foto Tergugat dengan wanita lain di handphone Tergugat, dan langsung bertanya kepada Tergugat terkait hubungannya dengan wanita tersebut, akan tetapi Tergugat tidak terima dan langsung mencengkram tangan Penggugat lalu membanting badan Penggugat ke lantai, setelah itu Tergugat marah-marah dan mendobrak pintu rumah, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi meninggalkan Penggugat, hingga sampai saat ini tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, dengan harapan keadaan akan berubah menjadi baik, namun sampai sekarang keadaan tersebut tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;
8. Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor

Hlm 2 dari 14 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 0000/Pdt.G/2019/PA.Sglt, tanggal 15 Januari 2019 dan tanggal 24 Januari 2019 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga pemeriksaan ini di lanjutkan dan di putus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm 3 dari 14 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat Nomor pada tanggal, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh majelis ternyata cocok dengan aslinya, diberi kode P;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2016 lalu, status perkawinannya adalah Penggugat gadis dan Tergugat bujangan;
- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Sungailiat, terakhir keduanya tinggal di rumah kontrakan di Pangkalpinang sampai keduanya berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kali-laki berumur sekitar 1 (satu) tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, se tahu Saksi sejak awal-awal pernikahan, antara Penggugat dengan Tergugat memang sudah tanpak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sebanyak 2 (dua) kali perselisihan dan pertengkaran keduanya yang terjadi di rumah Saksi, saat Saksi masih tinggal di Sungailiat, hal itu terjadi sekitar bulan Mei 2017 lalu;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan/terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, yang Saksi tahu faktor penyebabnya adalah karena Penggugat

Hlm 4 dari 14 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt



curiga diduga Tergugat berselingkuh, pernah karena Tergugat ada tidak pulang ke rumah dengan alasan ada kerja di kantornya (PLN), lalu Saksi mencari Tergugat kesana, oleh petugas disana mengatakan hari tersebut libur tidak ada kerja, lalu Penggugat menelpon Tergugat melalui HP menanyakan keberadaan Tergugat, hingga keduanya bertengkar kembali melalui HP tersebut;

- Bahwa pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar awal tahun 2018 lalu sampai Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kediaman bersamanya di Pangkalpinang dan pulang kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka sampai sekarang;

- Bahwa akibat kelakuan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, Penggugat dan keluarga melaporkan kelakuan Tergugat tersebut ke kepolisian sehingga Tergugat ditangkap dan dihukum penjara karenanya selama hampir 1 (satu) tahun, namun sekarang Tergugat sudah bebas kembali;

- Bahwa akibat adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran serta akibat Tergugat melakukan KDRT tersebut, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Belinyu dan Tergugat setahu Saksi saat ini jugatelah pulang ke rumah orang tuanya di Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah dan keduanya sudah pisah rumah sudah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa setahu Saksi selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah menjemput dan menafkahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil, karena baik Tergugat maupun keluarga Tergugat sudah tidak bersedia berdamai kembali;

- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

2. Saksi II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMK,

Hlm 5 dari 14 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah keponaan Penggugat dan Saksi saat ini tinggal bersama Penggugat di rumah orang tua Penggugat di Belinyu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2016 lalu, status perkawinannya adalah Penggugat gadis dan Tergugat bujangan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal di Kota Pangkalpinang sampai keduanya berpisah;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki berumur sekitar 1 (satu) tahun yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, se tahu Saksi sering tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saat Saksi, kakek dan juga nenek Saksi atau orang tua Penggugat bermalam dan tidur di rumah Penguugat dengan Tergugat di Pangkalpinang, kejadiannya pada malam hari sekitar tahun 2017 lalu;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saat itu Penggugat curiga Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, maka malam itu Tergugat mau keluar rumah, lalu Penggugat minta ikut, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat ikut dengan berbagai alasan, sehingga keduanya bertengkar hebat sampai-sampai Tergugat membanting-banting perabotan rumah tangga;
- Bahwa akibat adanya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, beberapa hari kemudian Penggugat pergi meninggalkan

Hlm 6 dari 14 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dari rumah kediaman bersama mereka di Pangkalpinang, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Belinyu karena Penggugat telah dianiaya atau Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat, sehingga Penggugat telah melaporkan kelakuan Tergugat tersebut ke Polisi, lalu Tergugat ditangkap polisi, setelah itu Penggugat langsung pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa akibat terbukti Tergugat melakukan KDRT pada Penggugat sehingga Tergugat dihukum penjara selama hamper 1 (satu) tahun dan sejak Tergugat di tahan sampai sekarang, keduanya sudah berpisah sekitar 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat saat ini sudah bebas dari penjara dan selama Penggugat dengan Tergugat pisah, Tergugat tidak pernah lagi pulang pada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, sudah pernah di damaikan, saat keduanya masih tinggal bersama, namun tidak berhasil, karena Tergugat tidak berubah sikapnya;
- Bahwa keterangan Saksi sudah cukup;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan pembuktiannya dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, secara absolut menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk menanganinya dan secara relatif sesuai identitas Penggugat dan Tergugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi, maka Pengadilan Agama Sungailiat berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan ini, baik secara materil maupun formil, sesuai ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo

Hlm 7 dari 14 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk proses persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut agar menghadap di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 145 RBg. Jo Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap proses panggilan tersebut, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diperiksa dan diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan dan majelis tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan dengan berpedoman kepada asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, maka proses persidangan selanjutnya Tergugat dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat sehingga tidak perlu dilakukan pemanggilan dengan relas panggilan dan cukup dipanggil secara di dalam persidangan sampai perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam

Hlm 8 dari 14 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal dan telah dikaruniai seorang anak, kehidupan rumah tangga yang rukun selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sifat Tergugat yang temperamental, Tergugat juga bermain cinta dengan perempuan lain, perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2018, penyebab terkait hubungannya dengan wanita tersebut, sampai Tergugat menganiaya Penggugat dan setelah itu pergi meninggalkan rumah dan pergi meninggalkan Penggugat, hingga sampai saat ini, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar, namun tetap tidak berubah. Oleh karena itu Penggugat merasa kecewa dan perceraian adalah jalan yang terbaik, sehingga Penggugat meminta agar pengadilan dapat menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan surat bukti (P) serta 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat bukti (P) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah serta masih terikat sebagai suami isteri yang sah sampai saat putusan dibacakan, sehingga surat bukti (P) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini sesuai Pasal 1868 KUH Perdata;

Hlm 9 dari 14 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap saksi saksi yang diajukan Penggugat, masing-masing: 1. Saksi I adalah kakak kandung Penggugat, dan 2. Saksi II adalah keponaan Penggugat, keduanya adalah orang yang dekat dan kenal dengan Penggugat maupun Tergugat, cakap/dewasa dan sudah disumpah, keterangan kedua saksi mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh Saksi tersebut serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga keterangan saksi telah memenuhi syarat formal pembuktian sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa, terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sama yang dapat disimpulkan benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil diduga Tergugat berselingkuh serta karena sikap dan sifat Tergugat yang emosional, melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat, hingga keduanya tidak tinggal serumah lagi sekitar 1 (satu) tahun tanpa ada iktikad keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya, usaha mendamaikan kedua belah pihak sudah tidak berhasil. Keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 jo Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, jo Pasal 1908 KUHPperdata, sehingga keterangan saksi pertama dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) serta keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat tersebut terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang yang menikah pada tanggal pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah dan masih terikat sebagai suami isteri sah sampai saat dibacakan putusan ini;
2. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan dalil Tergugat diduga berselingkuh serta karena sikap dan sifat Tergugat yang

Hlm 10 dari 14 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosional, melakukan penganiayaan (KDRT) terhadap Penggugat;

4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan keduanya telah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun tanpa ada iktikat keduanya untuk membina kembali keutuhan rumah tangganya;

5. Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri sah sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Bahwa alasan perceraian sebagaimana gugatan Penggugat telah terbukti;

3. Bahwa usaha damai sudah tidak terwujud lagi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraihan harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, pengadilan juga telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudence Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, apalagi berpisah sudah sekitar 1 (satu) tahun, maka rumah tangga mereka terindikasi telah pecah dengan demikian dalil gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan dalam Syari'at Islam adalah untuk membentuk sebuah keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah,

Hlm 11 dari 14 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل**

**بينكم مودة ورحمة (الروم : ٢١)**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan diatas, apalagi Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut tidak hadir, berarti Tergugat dianggap membenarkan atau setidaknya tidak berkeberatan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dengan memperhatikan serta mempertimbangkan Firman Allah SWT, ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap dalil dan diktum gugatan Penggugat, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat mengabulkan gugatannya. Selama proses persidangan Penggugat tetap hadir menghadap, sedangkan Tergugat telah tidak pernah hadir menghadap walau telah dipanggil dengan sah dan patut, dengan demikian majelis menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut

Hlm 12 dari 14 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 gugatannya menuntut agar pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat. Setelah mempertimbangkan semua fakta kejadian dan fakta hukum serta telah menilai bukti-bukti dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas, majelis berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, majelis cukup memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan baru dan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 gugatan Penggugat agar membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan hukum Islam dan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Hlm 13 dari 14 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Sungailiat pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 M bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1440 H, oleh kami Drs. H. Arinal, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta Hasmawaty S.H. sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Arinal, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota

ttd

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Hasmawaty S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
6. Jumlah	:	Rp.	391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm Pts No 0000/Pdt.G/2018/PA.Sglt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)